

PROSPEK KJA KEDEPAN

Oleh:

Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA



RIWAYAT PENGURUSAN KJA DONI BUDIONO

- Tanggal 28 Desember 2004 → Register Negara Akuntan



- Tanggal: 29 April 2014
 - Tanggal 6 Oktober 2014
- } Registrasi Ulang Register Negara Akuntan



- Tanggal 21 Juli 2014 → Permohonan Izin Usaha KJA
- Tanggal 7 April 2015 → Register Negara Akuntan
- Tanggal 11 Juni 2015 → Berita Acara Penelitian Langsung Terhadap Permohonan Izin Usaha KJA
- Tanggal 29 Juni 2015 → Izin Usaha KJA

KMK No. 31/KM.1PPPK/2015



PMK NOMOR 25/PMK.01/2014

TENTANG AKUNTAN BERREGISTER NEGARA

Diundangkan pada tgl. 4 Februari 2014

- BAB I : Ketentuan Umum (Definisi KJA)
- BAB II : Register Negara Akuntan
- BAB III : **Kantor Jasa Akuntansi (KJA)** (Diatur dalam Psl. 9 s.d. 13)
- BAB IV : Pembinaan
- BAB V : Panitia Ahli
- BAB VI : Asosiasi Profesi Akuntan
- BAB VII : Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif
- BAB VIII : Laporan
- BAB IX : Ketentuan Peralihan
- BAB X : Ketentuan Penutup



PERSYARATAN MENDIRIKAN KJA (Pasal 13 ayat (3) PMK 25/2014)



- a. mempunyai tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c. memiliki **rancangan sistem pengendalian mutu**;
- d. membuat surat pernyataan pendirian Kantor Jasa Akuntansi dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan
- e. memiliki akta pendirian yang disahkan oleh notaris bagi Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha persekutuan perdata, firma, koperasi, dan perseroan terbatas;
- f. melengkapi formulir permohonan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- g. membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi pernyataan bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan adalah benar sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Untuk menjadi **Chartered Accountant (CA)**, harus mengikuti ujian CA. Materi yang diujikan, antara lain:

1. Pelaporan Korporat;
2. Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat;
3. Manajemen Strategik dan Kepemimpinan;
4. Manajemen Perpajakan;
5. Akuntansi Manajemen Lanjutan;
6. Manajemen Keuangan Lanjutan; dan
7. Sistem Informasi dan Pengendalian Internal.

JASA YANG DIBERIKAN KJA (Pasal 9 ayat (2) PMK 25/2014)

1. Jasa akuntansi seperti jasa pembukuan;
2. Jasa kompilasi laporan keuangan;
3. Jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen;
4. Jasa perpajakan;
5. Jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan
6. Jasa sistem teknologi informasi.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-126/IP.B/PJ/2015

TENTANG

IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK TINGKAT B

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang:
- bahwa berdasarkan penelitian atas permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak atas nama DONI BUDIONO yang disampaikan melalui surat nomor: 01/DB/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, Sdr. DONI BUDIONO telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Izin Praktik Konsultan Pajak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik Konsultan Pajak Tingkat B;

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak (tempat pemohon berhimpun)
- Pemohon

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juni 2015
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,

Ttd.

AWAN NURMAWAN NUH
NIP 196809261993101001

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,


ODING REALDI
NIP 197003111995031002

**Ijin Konsultan Pajak
Oleh DJP**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31/KM.1PPPK/2015

TENTANG

IZIN USAHA KANTOR JASA AKUNTANSI
DONI BUDIONO

MENTERI KEUANGAN

- Menimbang :
- bahwa Saudara Doni Budiono, S.T., S.E., Ak., S.H., M.H Akuntan Beregister Negara Nomor: RNA 6150 mengajukan permohonan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Doni Budiono yang berbentuk usaha Perseorangan dan berkedudukan di Surabaya;
 - bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara;

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- Menteri Keuangan;
- Sekretaris Jenderal;
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); dan
- Pemimpin KJA Doni Budiono di Surabaya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN,

ttd.

LANGGENG SUBUR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN TATA USAHA

PUSAT PEMBINAAN
PROFESI KEUANGAN
NSMU SUDARYANTO
NIP 195805291984091001

**Ijin Kantor Jasa Akuntansi
Oleh Kemenkeu**



Pernahkah Anda Pergi Ke Dokter?





Pernahkah Anda Pergi Ke Dokter Ahli Gizi?





KJA **≠** **KAP**

PERAN AKUNTAN DI BERBAGAI PERATURAN



- UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Pasal 66 ayat (3):

Laporan Keuangan disusun berdasarkan **standar akuntansi keuangan**.

Pasal 68 ayat (1):

Direksi **wajib** menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada **akuntan publik** untuk diaudit apabila:

- a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat;
- b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
- d. Perseroan merupakan persero;
- e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai **paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)**; atau
- f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

- UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas saat ini sudah masuk dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 urutan ke 54.

PROLEGNAS 2015-2019		
NO	JUDUL RUU	PENGUSUL
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR, PEMERINTAH
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR, PEMERINTAH
53.	RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer	PEMERINTAH
54.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	PEMERINTAH
55.	RUU tentang Pemindehan Narapidana Antarnegara	PEMERINTAH


- UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Pasal 4 ayat (4b):

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh **Akuntan Publik** tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan

Pasal 17c:

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari **Wajib Pajak dengan kriteria tertentu,**

- 
- PMK No. 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Pasal 2:

Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu meliputi:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. laporan Keuangan **diaudit oleh Akuntan Publik** atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

FORMULIR

1771

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 0

 SPT PEMBETULAN
KE...PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

IDENTITAS

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

JENIS USAHA : KLU :

NO. TELEPON : - NO. FAKS : -

PERIODE PEMBUKUAN : s.d.

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

↳ Peran akuntan dalam penyampaian laporan perpajakan



- UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pasal 38 ayat (1):

OJK **wajib** menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan.

Pasal 38 ayat (8):

Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau **Kantor Akuntan Publik** yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset

Pasal 9:

Bank **wajib** memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan debitur yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang **telah diaudit Akuntan Publik** kepada Bank, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan tersebut yang **wajib** dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dan debitur.

PELUANG RANGKAP JABATAN



- Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Kurator Dan Pengurus

Pasal 3 ayat (2) huruf e:

Salah satu persyaratan untuk dapat menjadi sebagai kurator adalah orang tersebut harus advokat, **akuntan publik**, sarjana hukum, atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi.

Pasal 6:

Pemohon pendaftaran Kurator dan Pengurus dilarang merangkap jabatan, selain: advokat; **akuntan**; mediator; konsultan hak kekayaan intelektual; konsultan hukum pasar modal; dan arbiter.

PERSYARATAN MENJADI KURATOR

- Pasal 3 ayat (2) Permen Hukum dan HAM No. 18 Tahun 2013:
Orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran sebagai kurator harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia;
 - c. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. advokat, akuntan publik, sarjana hukum, atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi;
 - f. telah mengikuti pelatihan Kurator dan Pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh Komite Bersama;
 - g. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga; dan
 - i. membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KESIMPULAN..

1. Peran KJA pada perkembangan zaman ini **sangat dibutuhkan**;
2. KJA harus bekerja secara **profesional**;
3. Dibutuhkan kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntansi (KJA);
4. KJA harus saling bekerjasama baik dengan Pemerintah, DJP, OJK, Akademisi, serta Pengguna dalam meningkatkan fungsi dan peran KJA;
5. Selalu meng-update ilmu, mengadakan Sertifikasi, Training of Trainer (TOT), Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PPL) dan lain sebagainya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan akuntan.





Thank you